



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **RUSKANDI ADIATNA BIN CARMAN**
Tempat Lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Susukan Rt. 008/Rw. 002, Kel. Jati,
Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **ADI KUSUMA PUTRA Bin DARSONO PRIYANTO**
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Karangsalam Rt. 002/Rw. 003, Kel.
Karangsalam Kemarajen, Kab. Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penggelapan terhadap Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman selama 2 (Dua) Tahun dan Terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
- 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
- 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
- 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
Dikembalikan kepada PT. SPU Unit Farm Sukaraja, Cabang Warunggunung, Lebak, Banten melalui saksi Ir. Moch. Saifuddin Bin (Alm) Basri.
- 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900.
- 1 (satu) buah surat BPKB asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto.
- 1 (satu) buah surat STNK asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto.
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900.
- 1 (satu) buah audio custom mobil.
- 1 (satu) buah handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dus handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman menyatakan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya serta Terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman telah bekerja selama 26 (dua puluh enam) tahun di PT SPU Farm Sukaraja dan peran membawa harum nama perusahaan, begitu pula dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang pada pokoknya menyatakan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa II tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-I-77/LBK/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman bersama-sama dengan terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto dan Sdr. Darsono (DPO)**, pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Pasir RT.019/RW. 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman adalah karyawan PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten sebagai Manager berdasarkan surat keterangan kerja PT Sarana Proteindo Utama Nomor 080/PGA.SPU-SKK/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibagian kebijakan manajemen dan pengawasan karyawan PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten dengan gaji sebulan Rp. 9.660.000,- (Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan *Terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto* adalah karyawan PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten sebagai Supervisor berdasarkan surat keterangan kerja PT Sarana Proteindo Utama Nomor 081/PGA.SPU-SKK/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang mempunyai tugas mengontrol kandang, suhu dan mengamati ayam dan menyampaikan program kerja ke anak kandang di PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten dengan gaji sebulan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat namun untuk bulan Desember tahun 2021 yaitu pada saat periode 2 yang awalnya terdakwa I Ruskandil Ruskandi ditawarkan oleh Sdr. DARSONO (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. DARSONO sebagai sopir broker sedang berada di lokasi Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu bertemu dengan terdakwa I Ruskandi serta mengobrol sebentar dengan terdakwa I Ruskandi, kemudian mengatakan kepada terdakwa I Ruskandil Ruskandi butuh uang lebih tidak, namun terdakwa I Ruskandil Ruskandi masih berfikir lalu selang seminggu Sdr. DARSONO datang lagi ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja karena masa panen sudah tiba lalu bertemu dengan terdakwa I Ruskandil Ruskandi serta terdakwa I Ruskandi mengobrol dengan Sdr. DARSONO kemudian terdakwa I Ruskandil Ruskandi berkata kepada Sdr. DARSONO bahwa terdakwa I Ruskandil Ruskandi ingin uang lebih setelah itu Sdr. DARSONO menyarankan untuk meloloskan nomor SPPA (surat perintah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ayam) / DO (delivery order) yang mana nanti berupa ayam jenis boyler akan dibeli oleh Sdr. DARSONO sebanyak 1 (satu) truk dengan jumlah sekira rata-rata 1500 ekor ayam dengan dibayar sebesar 30 juta sampai 35 juta setelah itu terdakwa I Ruskandil Ruskandimenyuruh Sdr. DARSONO untuk menyiapkan kendaraan mobil untuk mengangkut sedangkan terdakwa I Ruskandil Ruskandiakan menyiapkan surat-surat nomor SPPA/DO lalu besok nya sopir suruhan Sdr. DARSONO yang terdakwa I Ruskandil Ruskanditidak tahu identitasnya berikut mobil truk rentalnya datang kembali ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yang mana sebelumnya terdakwa I Ruskandil Ruskandisudah mengirimkan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui nomor whatsapp sehingga sopir suruhan Sdr. DARSONO bisa masuk kedalam Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja melalui pintu gerbang security lalu oleh security dicatat setelah masuk lalu sopir suruhan tersebut terdakwa I Ruskandil Ruskandiarahkan kepada Terdakwa II Adi Kusuma yang mana sebagai supervisor di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu sopir bertemu dengan Terdakwa II Adi Kusuma serta melihatkan nomor SPPA/DO kepada Terdakwa II Adi Kusuma, setelah nomor SPPA/DO tersebut sesuai kemudian Terdakwa II Adi Kusuma melakukan penimbangan ayam setelah selesai ayam diangkut oleh sopir keatas truk sebanyak 1500 ekor ayam per satu truk dengan jumlah 3 mobil truk yang mana total periode ke 2 sebanyak 4.500 ekor ayam lalu diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kepada sopir setelah itu saya mengambil surat hasil timbang ke Terdakwa II Adi Kusuma namun oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandisurat timbang tersebut tidak terdakwa I Ruskandi diberikan kepada admin melainkan dibakar oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandiuntuk menghilangkan barang bukti namun untuk pembayaran oleh Sdr. DARSONO yang mana 3 mobil truk sebanyak 4.500 ekor ayam dengan jumlah total sebesar Rp. 90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah) tidak dibayarkan sepenuhnya langsung akan tetapi dicicil ada yang melalui transfer ada juga yang dibayar langsung oleh Sdr. DARSONO karena pada saat itu Sdr. DARSONO juga ikut mengangkut ayam milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja suruhan broker lain selanjutnya uang dari hasil penjualan ayam terdakwa I Ruskandil Ruskandimemberikan kepada Terdakwa II Adi Kusuma sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang awalnya Terdakwa II Adi Kusuma tidak mengetahuinya namun lama-kelamaan Terdakwa II Adi Kusuma mengetahui bahwa uang yang

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa I Ruskandi yaitu uang hasil dari penggelapan ayam milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja. Periode ke 3 pada bulan Februari 2022 sebanyak 3 mobil truk dengan jumlah ayam per 1 truk sebanyak 1500 ekor ayam yang mana 3 mobil truk sebanyak 4.500 ekor ayam digelapkan lagi oleh terdakwa I Ruskandi Ruskandikepada Sdr. DARSONO yang mana prosesnya sama dengan awal pengambilan di periode ke 2 sebelumnya terdakwa I Ruskandi Ruskandimemberikan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui pesan whatsapp namun terdakwa I Ruskandi tidak ingat nomor SPPA/DO nya berapa setelah diterima oleh Sdr. DARSONO lalu Sdr. DARSONO menyuruh sopir truk untuk datang ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dengan menunjukan nomor SPPA/DO kepada security yang sudah diberikan oleh terdakwa I Ruskandi Ruskandisetelah sopir bisa masuk peternakan lalu sopir bertemu lagi dengan Terdakwa II Adi Kusuma serta menunjukan nomor SPPA/DO kepada Terdakwa II Adi Kusuma setelah dinyatakan ada kemudian dilakukan penimbangan ayam setelah selesai lalu sopir mengangkut ayam serta diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kemudian surat timbang oleh terdakwa I Ruskandi Ruskandidiambil dari Terdakwa II Adi Kusuma serta terdakwa I Ruskandi Ruskandihilangkan dengan cara dibakar namun pembayaran dari penjualan ayam sebelumnya terdakwa I Ruskandi Ruskandisudah meminta duluan kepada Sdr. DARSONO tidak langsung dibayar penuh yang mana harusnya dibayar sebesar 100.000.000; (seratus juta rupiah) akan tetapi dibayarnya dicicil sampai beres oleh Sdr. DARSONO selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa I Ruskandi Ruskandiberikan lagi kepada Terdakwa II Adi Kusuma sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah). Periode ke 4 bulan April 2022 sebanyak 1 mobil truk dengan jumlah ayam per 1 truk sebanyak 1500 ekor ayam yang mana digelapkan lagi oleh terdakwa I Ruskandi Ruskandikepada Sdr. DARSONO dengan proses yang sama sebelumnya terdakwa I Ruskandi Ruskandimemberikan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui pesan whatsapp namun terdakwa I Ruskandi Ruskanditiding ingat nomor SPPA/DO nya berapa setelah diterima oleh Sdr. DARSONO lalu Sdr. DARSONO menyuruh sopir truk untuk datang ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dengan menunjukan nomor SPPA/DO kepada security yang sudah diberikan oleh terdakwa I Ruskandi Ruskandisetelah sopir bisa masuk peternakan lalu sopir bertemu lagi dengan Terdakwa II Adi Kusuma serta menunjukan nomor SPPA/DO

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepada Terdakwa II Adi Kusuma setelah dinyatakan ada kemudian dilakukan penimbangan ayam setelah selesai lalu sopir mengangkut ayam serta diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kemudian surat timbang oleh terdakwa I Ruskandi diambil dari Terdakwa II Adi Kusuma serta terdakwa I Ruskandi dihilangkan dengan cara dibakar namun pembayaran sama tidak dibayarkan penuh melainkan dicicil oleh Sdr. DARSONO dengan total 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi untuk penjualan yang sekarang ini terdakwa I Ruskandi tidak memberikan hasil penjualan kepada Terdakwa II Adi Kusuma.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. SPU Unit Farm Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 1.001.016.175 (Satu Milyar satu juta enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan hasil audit internal PT. SPU Unit Farm Sukaraja atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. SPU Unit Farm Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 1.001.016.175 (Satu Milyar satu juta enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan hasil audit internal PT. SPU Unit Farm Sukaraja atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman bersama-sama dengan terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa **terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman bersama-sama dengan terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto dan Sdr. Darsono (DPO)**, pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Pasir RT.019/RW. 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman adalah karyawan PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten sebagai Manager berdasarkan surat keterangan kerja PT Sarana Proteindo Utama Nomor 080/PGA.SPU-SKK/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibagian kebijakan manajemen dan pengawasan karyawan PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten dengan gaji sebulan Rp. 9.660.000,- (Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto adalah karyawan PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten sebagai Supervisor berdasarkan surat keterangan kerja PT Sarana Proteindo Utama Nomor 081/PGA.SPU-SKK/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang mempunyai tugas mengontrol kandang, suhu dan mengamati ayam dan menyampaikan program kerja ke anak kandang di PT. SPU Unit Farm di Kp.Pasir Keris rt.019 rw.002 Ds.Sukaraja Kec.Warunggunung Kabupaten Lebak Prov.Banten dengan gaji sebulan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat namun untuk bulan Desember tahun 2021 yaitu pada saat periode 2 yang awalnya terdakwa I Ruskandi Ruskandi ditawarkan oleh Sdr. DARSONO (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. DARSONO sebagai sopir broker sedang berada di lokasi Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu bertemu dengan terdakwa I Ruskandi serta mengobrol sebentar dengan terdakwa I Ruskandi, kemudian mengatakan kepada terdakwa I Ruskandi Ruskandi butuh uang lebih tidak, namun terdakwa I Ruskandi Ruskandi masih berfikir lalu selang seminggu Sdr. DARSONO datang lagi ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja karena masa panen sudah tiba lalu bertemu dengan terdakwa I Ruskandi Ruskandi serta terdakwa I Ruskandi mengobrol dengan Sdr. DARSONO kemudian terdakwa I Ruskandi Ruskandi berkata kepada Sdr. DARSONO bahwa terdakwa I Ruskandi Ruskandi ingin uang lebih setelah itu Sdr. DARSONO menyarankan untuk meloloskan nomor SPPA (surat perintah penangkapan ayam) / DO (delivery order) yang mana nanti berupa ayam jenis boyler akan dibeli oleh Sdr. DARSONO sebanyak 1 (satu) truk dengan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah sekira rata-rata 1500 ekor ayam dengan dibayar sebesar 30 juta sampai 35 juta setelah itu terdakwa I Ruskandil Ruskandimenyuruh Sdr. DARSONO untuk menyiapkan kendaraan mobil untuk mengangkut sedangkan terdakwa I Ruskandil Ruskandiakan menyiapkan surat-surat nomor SPPA/DO lalu besok nya sopir suruhan Sdr. DARSONO yang terdakwa I Ruskandil Ruskanditidak tahu identitasnya berikut mobil truk rentalnya datang kembali ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yang mana sebelumnya terdakwa I Ruskandil Ruskandisudah mengirimkan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui nomor whatsapp sehingga sopir suruhan Sdr. DARSONO bisa masuk kedalam Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja melalui pintu gerbang security lalu oleh security dicatat setelah masuk lalu sopir suruhan tersebut terdakwa I Ruskandil Ruskandiarahkan kepada Terdakwa II Adi Kusuma yang mana sebagai supervisor di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu sopir bertemu dengan Terdakwa II Adi Kusuma serta melihatkan nomor SPPA/DO kepada Terdakwa II Adi Kusuma, setelah nomor SPPA/DO tersebut sesuai kemudian Terdakwa II Adi Kusuma melakukan penimbangan ayam setelah selesai ayam diangkut oleh sopir keatas truk sebanyak 1500 ekor ayam per satu truk dengan jumlah 3 mobil truk yang mana total periode ke 2 sebanyak 4.500 ekor ayam lalu diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kepada sopir setelah itu saya mengambil surat hasil timbang ke Terdakwa II Adi Kusuma namun oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandisurat timbang tersebut tidak terdakwa I Ruskandi diberikan kepada admin melainkan dibakar oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandiuntuk menghilangkan barang bukti namun untuk pembayaran oleh Sdr. DARSONO yang mana 3 mobil truk sebanyak 4.500 ekor ayam dengan jumlah total sebesar Rp. 90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah) tidak dibayarkan sepenuhnya langsung akan tetapi dicicil ada yang melalui transfer ada juga yang dibayar langsung oleh Sdr. DARSONO karena pada saat itu Sdr. DARSONO juga ikut mengangkut ayam milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja suruhan broker lain selanjutnya uang dari hasil penjualan ayam terdakwa I Ruskandil Ruskandimemberikan kepada Terdakwa II Adi Kusuma sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang awalnya Terdakwa II Adi Kusuma tidak mengetahuinya namun lama-kelamaan Terdakwa II Adi Kusuma mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa I Ruskandi yaitu uang hasil dari penggelapan ayam milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja. Periode ke 3 pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sebanyak 3 mobil truk dengan jumlah ayam per 1 truk sebanyak 1500 ekor ayam yang mana 3 mobil truk sebanyak 4.500 ekor ayam digelapkan lagi oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandikepada Sdr. DARSONO yang mana prosesnya sama dengan awal pengambilan di periode ke 2 sebelumnya terdakwa I Ruskandil Ruskandimemberikan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui pesan whatsapp namun terdakwa I Ruskandi tidak ingat nomor SPPA/DO nya berapa setelah diterima oleh Sdr. DARSONO lalu Sdr. DARSONO menyuruh sopir truk untuk datang ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dengan menunjukan nomor SPPA/DO kepada security yang sudah diberikan oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandisetelah sopir bisa masuk peternakan lalu sopir bertemu lagi dengan Terdakwa II Adi Kusuma serta menunjukan nomor SPPA/DO kepada Terdakwa II Adi Kusuma setelah dinyatakan ada kemudian dilakukan penimbangan ayam setelah selesai lalu sopir mengangkut ayam serta diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kemudian surat timbang oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandidiambil dari Terdakwa II Adi Kusuma serta terdakwa I Ruskandil Ruskandihilangkan dengan cara dibakar namun pembayaran dari penjualan ayam sebelumnya terdakwa I Ruskandil Ruskandisudah meminta duluan kepada Sdr. DARSONO tidak langsung dibayar penuh yang mana harusnya dibayar sebesar 100.000.000; (seratus juta rupiah) akan tetapi dibayarnya dicicil sampai beres oleh Sdr. DARSONO selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa I Ruskandil Ruskandiberikan lagi kepada Terdakwa II Adi Kusuma sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah). Periode ke 4 bulan April 2022 sebanyak 1 mobil truk dengan jumlah ayam per 1 truk sebanyak 1500 ekor ayam yang mana digelapkan lagi oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandikepada Sdr. DARSONO dengan proses yang sama sebelumnya terdakwa I Ruskandil Ruskandimemberikan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui pesan whatsapp namun terdakwa I Ruskandil Ruskanditiding ingat nomor SPPA/DO nya berapa setelah diterima oleh Sdr. DARSONO lalu Sdr. DARSONO menyuruh sopir truk untuk datang ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dengan menunjukan nomor SPPA/DO kepada security yang sudah diberikan oleh terdakwa I Ruskandil Ruskandisetelah sopir bisa masuk peternakan lalu sopir bertemu lagi dengan Terdakwa II Adi Kusuma serta menunjukan nomor SPPA/DO kepada Terdakwa II Adi Kusuma setelah dinyatakan ada kemudian dilakukan penimbangan ayam setelah selesai lalu sopir mengangkut ayam

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



serta diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kemudian surat timbang oleh terdakwa I Ruskandi diambil dari Terdakwa II Adi Kusuma serta terdakwa I Ruskandi dihilangkan dengan cara dibakar namun pembayaran sama tidak dibayarkan penuh melainkan dicicil oleh Sdr. DARSONO dengan total 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi untuk penjualan yang sekarang ini terdakwa I Ruskandi tidak memberikan hasil penjualan kepada Terdakwa II Adi Kusuma.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. SPU Unit Farm Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 1.001.016.175 (Satu Milyar satu juta enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan hasil audit internal PT. SPU Unit Farm Sukaraja atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman bersama-sama dengan terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. Moch. Saifuddin Bin (Alm) Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keteraangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan yaitu menjual ayam milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja tanpa ijin yang mana hal tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 11.00 Wib, yang bertempat di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja tepatnya di Kampung Pasir Keris, RT. 019/RW. 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. SPU unit Farm Sukaraja sebagai General Manajer (GM) sejak tanggal 1 Mei 2018 hingga saat ini dan Saksi membawahi 8 (delapan) farm yang salah satunya farm Sukaraja;
 - Bahwa PT. SPU bergerak di bidang peternakan ayam potong;
 - Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna adalah Manajer PT SPU Farm Sukaraja yang bekerja sejak tanggal 1 Mei 2018, sedangkan Terdakwa II



Adi Kusuma Putra adalah Supervisor PT SPU Farm Sukaraja dan sudah bekerja sejak Bulan November 2019;

- Bahwa tugas Terdakwa II Ruskandi Adiatna adalah bertanggung jawab terhadap proses produksi dari Persiapan anak ayam, proses pemeliharaan sampai selesai proses panen jika sudah cukup umur dan melaporkan ke bagian administrasi sedangkan tugas Terdakwa II Adi Kusuma Putra adalah sebagai supervisor produksi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ayam;
- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna adalah atasan langsung Terdakwa II Adi Kusuma Putra;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuaran para Terdakwa adalah bermula pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 Wib, Saksi menuju PT. SPU Unit Farm Sukaraja dalam rangka untuk pertemuan pengenalan manager farm baru setelah selesai acara kemudian sekitar jam 11.00 Wib ketika Saksi akan pulang lalu diberhentikan oleh security dipintu gerbang Farm yaitu Saksi GADE meminta tolong kepada Saksi supaya laporan buku panen yang selama ini dicatat oleh security untuk dicek dikarenakan security ada kecurigaan banyak nomor surat SPPA surat perintah penangkapan ayam) / DO (drop order) yang sama karena security ada kekhawatiran ada surat SPPA/DO yang belum tercatat dikantor pusat setelah itu Saksi memberitahukan kepada security bahwa Saksi akan melakukan pengecekan buku panen tersebut pada hari Senin nanti lalu Saksi keluar peternakan, namun Saksi kepikiran terus pada waktu keluar gerbang kemudian Saksi masuk kembali ke dalam peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu menanyakan ke security tersebut tentang laporan buku panen yang mana Saksi mengecek dari periode 2 yaitu pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022 sampai panen periode ke 6 yaitu bulan Juli 2022;
- Bahwa kemudian diketahui dari buku laporan panen yang ada di pos security periode 6 bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna memberikan nomor SPPA (surat perintah penangkapan ayam) / DO (drop order) atas nama pelanggan lain yang Saksi ketahui atas nama Sdr. Permadi dengan nomor SPPA/DO 1008 dan 1010 yang mana surat tersebut fiktif namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Ruskandi sudah memberikan nomor SPPA/DO kepada sopir yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa setelah masa panen dimulai sopir yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut masuk ke dalam perusahaan Peternakan PT. SPU



Unit Farm Sukaraja dengan membawa nomor SPPA/DO yang telah diberikan oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna serta menyerahkan surat SIM berikut STNK kendaraan kepada security lalu security mencatat nama sopir serta identitas kendaraan mobil truk yang dibawa oleh sopir namun yang harusnya pada saat pengecekan diterbang pen jagaan security bahwa security harus memberitahukan nomor SPPA/DO tersebut kepada admin perusahaan ada atau tidaknya nomor SPPA/DO tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah security melaporkan atau tidak kepada admin perusahaan sehingga sopir truk pengangkut ayam tersebut bisa masuk kedalam Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja, namun harus an tre terlebih dahulu lalu setelah giliran sopir itu diperbolehkan masuk kemudian sopir menghadap supervisor Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yaitu Terdakwa II Adi Kusuma Putra setelah itu ditanya untuk nomor SPPA/DO kepada sopir yang mana apabila sopir tidak mengetahui nomor SPPA/DO maka sopir tidak diperbolehkan mengangkut ayam akan tetapi dikarenakan sopir serta supervisor sudah ada kerjasama maka sopir diperbolehkan membawa ayam-ayam yang ada di dalam kandang milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu ayam dilakukan proses penangkapan kemudian ditimbang setelah penimbangan sopir dikasih 2 (dua) copy bukti timbang yang 3 (tiga) copy bukti dipegang supervisor lalu oleh supervisor menyerahkan 3 (tiga) copy bukti timbang tersebut diserahkan kepada manager yaitu Terdakwa I Ruskandi Adiatna yang mana sopir telah memegang 2 (dua) copy bukti timbang untuk nanti diserahkan kepada security pada saat akan keluar peternakan setelah sopir akan keluar peternakan lalu pada saat diterbang security sopir menyerahkan 2 (dua) copy bukti timbang itu kepada security kemudian oleh security dicatat dibuku laporan panen total ekor ayam, total kilogram ayam serta jam keluar setelah selesai lalu sopir diperbolehkan keluar Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dan sopir berhasil membawa ayam-ayam milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan menggunakan surat SPPA (surat perintah penangkapan ayam) /DO (drop order) fiktif;
- Bahwa yang digelapkan oleh para Terdakwa adalah ayam milik perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dan untuk jenis ayam tersebut milik perusahaan yaitu ayam jenis Boyler/ayam potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dari periode ke 2 sampai periode ke enam yang awalnya panen periode ke 2 pada bulan Desember 2021 - Januari 2022 sebanyak 8042 ekor berat 15350,2 kg, periode 3 bulan Februari 2022 sebanyak 9490 ekor berat 15743,9 kg, periode 4 bulan April 2022 sebanyak 4847 ekor berat 10010,0 kg, periode 5 bulan Mei 2022 sebanyak 6295 ekor berat 5491 kg dan periode 6 bulan Juli 2022 sebanyak 3200 ekor berat 5837,9 kg;
- Bahwa jumlah keseluruhan ayam yang telah digelapkan serta dijual oleh pelaku dengan jumlah total dari periode 2 (dua) sampai dengan periode 6 (enam) sebanyak 31.874 ekor dan total berat 52432,8 kg;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari setelah kejadian tersebut itu untuk Terdakwa II Adi Kusuma Putra berperan sebagai melayani penangkapan serta penimbangan ayam dengan surat SPPA/DO fiktif sedangkan peran Terdakwa I Ruskandi Adiatna perannya berkomunikasi langsung dengan penyalur/broker serta memberitahukan nomor surat SPPA/DO fiktif kepada penyalur/broker agar sopir yang mengangkut ayam bisa masuk ke dalam serta membawa ayam milik perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab serta yang melatarbelakangi para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Ruskandi Adiatna ayam tersebut dijual kepada penyalur yang bernama Sdr. Darsono, namun Saksi tidak mengetahui identitas dari Sdr. Darsono tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari data buku laporan panen security dari periode 2 (dua) sampai dengan periode 6 (enam) para Terdakwa menjual ayam kepada penyalur sudah sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kendaraan mobil truk untuk mengangkut/membawa ayam milik perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan truk merk/jenis apa yang digunakan para Terdakwa untuk memuat ayam yang telah digelapkan oleh para Terdakwa tersebut dan Saksi tidak mengetahui nama-nama sopir tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja akibat perbuatan para Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 1.001.016.175, berdasarkan hasil audit dari bulan periode 2 bulan Desember 2021 sampai dengan periode 6 bulan Juli 2022;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak merupakan dokumen-dokumen milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Ruskandi Adiatna memberikan pendapat keberatan terkait keterangan Saksi yang menerangkan jumlah mobil yang diterangkan oleh saksi yang menyebutkan sebanyak 22 (dua puluh dua) mobil sedangkan terdakwa beranggapan hanya tujuh mobil, sedangkan Terdakwa II Adi Kusuma Putra menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui tentang jumlah mobil yang keluar dan tidak mengetahui mengenai nominal ayam potong yang tertera dalam DO fiktif;

2. Fajar Rachmdian Bin Nurhaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan yaitu menjual ayam milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja tanpa ijin yang mana hal tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 11.00 Wib, yang bertempat di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja tepatnya di Kampung Pasir Keris, RT. 019/RW. 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SPU unit Farm Sukaraja sebagai Admin Farm sejak 1 maret 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa PT. SPU bergerak di bidang peternakan ayam potong;
- Bahwa di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja jabatan tertinggi adalah manager dan dibawah manager ada supervisor sedangkan Saksi sebagai admin perusahaan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menggelapkan ayam-ayam milik perusahaan Saksi ketahui bermula ketika pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib Saksi di panggil oleh atasan saksi yaitu Saksi Ir. Moch. Saifuddin yang merupakan General Manager ke PT. SPU Farm Sukasari bersama Terdakwa I Ruskandi Adiatna selaku Manager dan Terdakwa II Adi Kusuma Putra selaku Supervisor, yang mana saat itu dikumpulkan di ruangan tamu dan dari situ pihak perusahaan menekan dan mempunyai bukti bahwa telah terjadi penggelapan ayam lalu para Terdakwa membenarkan dan mengakui atas perbuatannya sedangkan Saksi tidak ikut serta dalam rencana para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman menjual ayam milik perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yang awalnya GM saksi Ir. Moch Saifuddin mengetahui perbuatan tersebut dari buku laporan panen yang ada di pos security periode 6 bahwa Terdakwa I Ruskandi memberikan nomor SPPA (surat perintah penangkapan ayam) / DO (drop order) atas nama pelanggan lain yang Saksi ketahui atas nama Sdr. Permadi dengan nomor SPPA/DO 1008 dan 1010 yang mana surat tersebut fiktif namun tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Ruskandi sudah memberikan nomor SPPA/DO kepada sopir yang tidak ketahui identitasnya setelah masa panen dimulai sopir yang tidak ketahui identitasnya tersebut masuk kedalam perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dengan membawa nomor SPPA/DO yang telah diberikan oleh Terdakwa I Ruskandi serta menyerahkan surat SIM berikut STNK kendaraan kepada security lalu security mencatat nama sopir serta identitas kendaraan mobil truk yang dibawa oleh sopir namun yang harusnya pada saat pengecekan digerbang penjagaan security bahwa security harus memberitahukan nomor SPPA/DO tersebut kepada admin perusahaan ada atau tidaknya nomor SPPA/DO tersebut namun tidak mengetahui apakah security melaporkan atau tidak kepada admin perusahaan sehingga sopir truk

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb



pengangkut ayam tersebut bisa masuk kedalam Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja namun harus antri terlebih dahulu lalu setelah giliran sopir itu diperbolehkan masuk kemudian sopir menghadap supervisor Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yaitu Terdakwa II Adi Kusuma setelah itu ditanya untuk nomor SPPA/DO kepada sopir yang mana apabila sopir tidak mengetahui nomor SPPA/DO maka sopir tidak diperbolehkan mengangkut ayam akan tetapi dikarenakan sopir serta supervisor sudah ada kerjasama maka sopir diperbolehkan membawa ayam-ayam yang ada didalam kandang milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu ayam dilakukan proses penangkapan kemudian ditimbang setelah penimbangan sopir dikasih 2 copy bukti timbang yang 3 copy bukti dipegang supervisor lalu oleh supervisor menyerahkan 3 copy bukti timbang tersebut diserahkan kepada manager yaitu Terdakwa I Ruskandi yang mana sopir telah memegang 2 copy bukti timbang untuk nanti diserahkan kepada security pada saat akan keluar peternakan setelah sopir akan keluar peternakan lalu pada saat digerbang security sopir menyerahkan 2 copy bukti timbang itu kepada security kemudian oleh security dicatat dibuku laporan panen total ekor ayam, total kilogram ayam serta jam keluar setelah selesai lalu sopir diperbolehkan keluar Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja dan sopir berhasil membawa ayam-ayam milik Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja;

- Bahwa SOP (Standard Operating Procedure) Terdakwa I Ruskandi diperusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yang mana jabatannya sebagai manager bekerja bertanggung jawab penuh terhadap berjalannya pemeliharaan ayam di farm sukaraja baik produksi maupun administrasi lalu melaporkan kepada GM (General manager) sedangkan untuk Terdakwa II Adi Kusuma sebagai supervisor bekerja bertanggung jawab penuh di farm sukaraja tersebut dari awal produksi sampai panen kemudian melaporkan kepada GM (General manager).
- Bahwa Terdakwa I Ruskandi bekerja sudah hampir 4 tahun dari tahun 2019 sampai saat ini sedangkan untuk Terdakwa II Adi Kusuma sudah hampir 4 tahun dari bulan November 2019 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemana ayam yang telah digelapkan oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali para Terdakwa melakukan penjualan ayam milik perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja kepada penyalur;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak merupakan dokumen-dokumen milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wahyudin Bin (Alm) Maman Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan yaitu menjual ayam milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja tanpa ijin yang mana hal tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 11.00 Wib, yang bertempat di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja tepatnya di Kampung Pasir Keris, RT. 019/RW. 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Security di PT SPU unit Farm Sukaraja dan Saksi sudah bekerja sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi bekerja menggunakan system shift yaitu shift pagi 1x (satu kali) kemudian libur dan selanjutnya shift malam sebanyak 2x (dua kali), setiap shift dijalankan selama 12 (dua belas) jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas melakukan pengaturan, pengawalan dan penjagaan, pada saat panen, kami melakukan pencatatan data barang masuk dan keluar di buku laporan security yang berisi tentang mobil masuk dengan membawa DO siapa, nama supir dan nomor polisi kendaraan dan kemudian kami sesuaikan dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula ketika sebelumnya pada hari minggu malam Saksi mendapat laporan dari Saksi Gade yang juga merupakan security perusahaan bahwa ia telah memberikan buku catatan kepada General Manager perusahaan, dan kemudian ditindaklanjuti, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari senin, Saksi dipanggil oleh General Manager untuk melakukan pertemuan bersama dan membahas tentang laporan yang mencurigakan tersebut. Kemudian General Manager perusahaan melaporkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa ke pihak kepolisian, dan dari situlah saya mengetahui tentang apa saja yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak merupakan dokumen-dokumen milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



4. **Gade Safrudin Bin Api**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan yaitu menjual ayam milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja tanpa ijin yang mana hal tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 11.00 Wib, yang bertempat di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja tepatnya di Kampung Pasir Keris, RT. 019/RW. 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang para Terdakwa lakukan Saksi ketahui bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi sedang berjaga di PT SPU Unit Farm Sukaraja lalu Saksi mengecek di buku panen dikarenakan Saksi ada rasa curiga bahwa terdapat nomor SPA/DO yang sama kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi IR. Moch. Saifuddin Bin (Alm) Basri untuk bantu melakukan pengecekan buku panen dengan admin perusahaan yang mana waktu itu Sdr. Ir. Moch. Saifuddin Bin (Alm) Basri sebagai general manager akan keluar peternakan dan hari itu juga buku panen dibawa oleh Sdr. IR. Moch. Saifuddin Bin (Alm) Basri;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapati ada dua kali nomor DO yang sama, kemudian Saksi lapor ke sdr. Ruskandi sebagai manager dan laporan tersebut tidak ditanggapi, selanjutnya Saksi laporkan ke General Manager dan barulah laporan Saksi tersebut ditindaklanjuti akhirnya diketahuilah bawa para Terdakwa melakukan orderan fiktif atas penjualan ayam-ayam milik perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak merupakan dokumen-dokumen milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna Bin Carman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra telah melakukan order fiktif ayam milik PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja yang para Terdakwa lakukan sejak bulan Desember 2021 di PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja, Kampung Citeris, Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna adalah karyawan PT SPU unit Farm Sukaraja dan menduduki posisi sebagai Manager sejak empat tahun lalu sampai sebelum dilakukan penangkapan dan sudah bekerja selama 24 (dua puluh empat) tahun di PT SPU Farm Sukaraja sedangkan Terdakwa II Adi Kusuma Putra menjabat sebagai supervisor di PT SPU unit Farm Sukaraja;
- Bahwa sebagai manager, Terdakwa I Ruskandi Adiatna mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh atas kebijakan manajemen dan juga sebagai orang yang mengawasi semua karyawan di Peternakan PT SPU unit Farm Sukaraja mulai dari pekerjaan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan-karyawan;
- Bahwa Saksi membawahi 24 (dua puluh empat) karyawan termasuk security;
- Bahwa Terdakwa II Adi Kusuma Putra yang menjabat sebagai Supervisor juga berada dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa PT SPU unit Farm Sukaraja bergerak di bidang peternakan ayam boyler, mulai dari anak hingga dapat dipanen;
- Bahwa sebagai manager di PT SPU unit Farm Sukaraja, Terdakwa I Ruskandi Adiatna mendapatkan gaji setiap bulannya Gaji Rp9.600.000,00

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) belum termasuk insentif yang diberikan atas kinerja kerja di peternakan;

- Bahwa Standar Operasional Penjualan di PT SPU unit farm Sukaraja adalah ayam yang ditanam di PT SPU Unit Farm Sukaraja dimulai dari bentuk anak ayam yang dirawat hingga masa panen yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima) hari selanjutnya ketika sudah proses panen Terdakwa I Ruskandi Adiatna akan melaporkan ke bagian marketing mengenai banyaknya jumlah ayam yang dipanen, selanjutnya dari marketing turun beberapa SPPA/DO yang nantinya akan dikirim di grup peternakan dan dilakukan pengambilan barang/ayam oleh broker dengan menggunakan mobil truk dimana ketika akan masuk ke peternakan, bagian security melakukan pengecekan nomor DO apakah telah sesuai dan mencatat nama sopir, nomor polisi kendaraan dan identitas sopir di buku laporan security. Selanjutnya setelah masuk lalu sopir suruhan tersebut diarahkan kepada Sdr. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto sebagai supervisor di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu sopir bertemu dengan Sdr. Adi Kusuma Putra serta melihatkan nomor SPA/DO kepada Sdr. Adi Kusuma Putra, setelah nomor SPA/DO tersebut sesuai kemudian Sdr. Adi Kusuma Putra melakukan penimbangan ayam setelah selesai ayam diangkut oleh sopir keatas truk sebanyak 1500 ekor ayam lalu diberikan surat data timbang oleh Sdr. Adi Kusuma Putra kepada sopir setelah itu saya mengambil surat hasil timbang ke Sdr. Adi Kusuma Putra dan diberikan kepada admin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan ayam-ayam milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja tanpa ijin dimulai sekitar bulan Desember tahun 2021 yaitu pada saat periode 2 yang awalnya Terdakwa I Ruskandi Adiatna ditawarkan oleh Sdr. Darsono yang mana pada saat itu Sdr. Darsono sebagai sopir broker sedang berada di lokasi Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu bertemu dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna serta mengobrol sebentar dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna kemudian mengatakan kepada Terdakwa I Ruskandi Adiatna butuh uang lebih atau tidak, namun saat itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna masih berfikir lalu selang seminggu Sdr. Darsono datang lagi ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja karena masa panen sudah tiba lalu bertemu dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna kemudian Terdakwa I Ruskandi Adiatna berkata kepada Sdr. Darsono bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna ingin uang lebih setelah itu Sdr. Darsono menyarankan untuk meloloskan nomor SPPA (surat perintah penangkapan ayam) / DO (delivery order) yang mana nanti berupa ayam jenis boyler akan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Sdr. Darsono sebanyak 1 (satu) truk dengan jumlah sekira rata-rata 1500 ekor ayam dengan dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna menyuruh Sdr. Darsono untuk menyiapkan kendaraan mobil untuk mengangkut sedangkan Terdakwa I Ruskandi Adiatna akan menyiapkan surat-surat nomor SPA/DO;

- Bahwa keesokan harinya sopir suruhan Sdr. DARSONO yang Terdakwa I Ruskandi Adiatna tidak tahu identitasnya berikut mobil truk rentalnya datang kembali ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yang mana sebelumnya Terdakwa I Ruskandi Adiatna sudah mengirimkan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui nomor whatsapp sehingga sopir suruhan Sdr. DARSONO bisa masuk kedalam Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja melalui pintu gerbang security lalu oleh security dicatat setelah masuk lalu sopir suruhan tersebut Terdakwa I Ruskandi arahkan kepada Terdakwa II Adi Kusuma Putra sebagai supervisor di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu sopir bertemu dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra yang telah bekerja sama dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna untuk meloloskan nomor SPPA/DO tersebut kemudian Terdakwa II Adi Kusuma melakukan penimbangan ayam setelah selesai ayam diangkut oleh sopir ke atas truk lalu diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kepada sopir setelah itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna mengambil surat hasil timbang ke Terdakwa II Adi Kusuma namun oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna surat timbang tersebut tidak Terdakwa I Ruskandi Adiatna berikan kepada admin melainkan dibakar oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Ruskandi Adiatna bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra dapat berjalan karena dari system tidak ada selisih dari jumlah ayam yang disebabkan Terdakwa I Ruskandi menginput dengan keterangan kematian ayam dan tidak pernah ada pemeriksaan dari perusahaan terkait kematian ayam, namun setelah perbuatan para Terdakwa diketahui maka terhadap setiap adanya keterangan kematian ayam akan dilakukan pengecekan oleh pihak manajemen;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa akhirnya diketahui karena ada dari bagian security meminta cek buku laporan keluar masuk kendaraan karena curiga ada nomor DO yang sama, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak General Manager;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perbuatan para Terdakwa diketahui, sudah ada tujuh mobil yang masuk ke perusahaan dan mengangkut ayam-ayam milik PT. SPU Unit Farm dalam waktu tiga kali panen dengan rincian periode pertama sebanyak tiga mobil, periode kedua sebanyak tiga mobil dan yang terakhir periode ketiga sebanyak satu mobil dengan rata-rata ayam per DO kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) ekor ayam;
- Bahwa para Terdakwa menjual DO dengan ukuran per mobil bukan per kilogram ayam, dan setiap DO seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total dari 7 (tujuh) mobil yang mengangkut ayam-ayam tersebut jumlahnya uang yang para Terdakwa dapatkan sekitar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah perhitungan kerugian perusahaan karena perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan berbeda dengan perhitungan Terdakwa I Ruskandi Adiatna ;
- Bahwa Periode pertama para Terdakwa mendapat uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari tiga mobil yang keluar, periode kedua para Terdakwa mendapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari tiga mobil yang keluar dan periode ketiga para Terdakwa mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari satu mobil yang keluar;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam-ayam perusahaan kepada Sdr Darsono dengan harga dibawah standar harga perusahaan yang mana Terdakwa I Ruskandi Adiatna menggunakan system jual per truk yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per truk sementara harga dari perusahaan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per truk;
- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per periode pengangkutan kepada Terdakwa II Adi Kusuma Putra;
- Bahwa saat ini Terdakwa I Ruskandi Adiatna sudah tidak lagi bekerja pada PT SPU Unit Farm sudah dilakukan pemecatan dengan tidak hormat secara lisan dan belum ada Surat Keputusan tertulis;
- Bahwa keluarga Terdakwa I Ruskandi Adiatna sudah pernah datang ke perusahaan untuk melakukan musyawarah namun perusahaan tidak memilih jalan damai dan memilih jalan melaporkan Terdakwa I Ruskandi Adiatna ke pihak kepolisian agar menjadi pelajaran untuk karyawan lainnya di perusahaan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan ayam tanpa ijin tersebut sebagiannya Terdakwa I Ruskandi Adiatna pergunakan untuk membeli audio mobil, membeli motor custom dan untuk mentraktir makan rekan kerja Terdakwa I Ruskandi Adiatna;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra telah melakukan order fiktif ayam milik PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja yang para Terdakwa lakukan sejak bulan Desember 2021 di PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja, Kampung Citeris, Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa II Adi Kusuma Putra, Terdakwa II Adi Kusuma Putra bekerja di PT SPU unit Farm Sukaraja dan menduduki posisi sebagai Supervisor dan sudah bekerja selama tiga tahun di PT SPU Farm Sukaraja yaitu sejak Bulan November 2019 sampai dengan saat sebelum saya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Adi Kusuma Putra sebagai supervisor yaitu bertanggung jawab penuh mengontrol dan mengawasi serta menyampaikan instruksi manajemen ke anak kandang. Dan menurut standar operasional prosedur (SOP) Terdakwa II Adi Kusuma Putra memiliki tugas yaitu setiap pagi mengontrol ke kandang untuk mengecek *recoding* kandang, kontrol suhu lalu masuk kedalam kandang untuk mengamati ayam kemudian menyampaikan program kerja hari itu ke anak kandang dan untuk sore hari Terdakwa II Adi Kusuma Putra mengambil laporan harian kandang (LHK) dari anak kandang untuk diserahkan kepada admin peternakan PT SPU farm Unit Sukaraja;
- Bahwa PT SPU unit Farm Sukaraja bergerak di bidang peternakan ayam boyer, mulai dari anak hingga dapat dipanen;
- Bahwa sebagai supervisor di PT. SPU Farm Unit Sukaraja, Terdakwa II Adi Kusuma Putra mendapatkan gaji pokok setiap bulan sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan insentif sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima dalam sebulan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi di peternakan bagus maka Terdakwa II Adi Kusuma Putra akan mendapatkan insentif lagi;

- Bahwa awal mula Terdakwa II Adi Kusuma Putra dapat terlibat dalam penjualan ayam-ayam perusahaan tanpa ijin adalah bermula dari ajakan Terdakwa I Ruskandi Adiatna yang merupakan atasan langsung Terdakwa II Adi Kusuma Putra;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Adi Kusuma Putra tidak mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa II Adi Kusuma Putra lakukan adalah melanggar hukum, karena Terdakwa II Adi Kusuma Putra merasa hanya menuruti instruksi dari atasan Terdakwa II Adi Kusuma Putra yaitu Terdakwa I Ruskandi Adiatna selaku manager yang mengatakan kepada Terdakwa II Adi Kusuma Putra jika Terdakwa II Adi Kusuma Putra mengikuti instruksinya dan jika suatu saat perbuatan diketahi oleh manajemen, ia berjanji tidak akan membawa nama Terdakwa II Adi Kusuma Putra selaku karyawan yang membantunya dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Adi Kusuma Putra tergiur akan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna;
- Bahwa peran Terdakwa II Adi Kusuma Putra adalah ketika Terdakwa I Ruskandi Adiatna memberi intruksi kepada Terdakwa II Adi Kusuma Putra untuk menimbang nomor SPPA/DO, kemudian Terdakwa II Adi Kusuma Putra menyerahkan atau menjual ayam milik PT SPU Farm Unit Sukaraja kepada sopir suruhan yang Terdakwa II Adi Kusuma Putra tidak tahu identitasnya tersebut kemudian Terdakwa II Adi Kusuma Putra memberikan surat jalan serta surat timbang kepada sopir;
- Bahwa dalam setiap periode pengiriman Terdakwa II Adi Kusuma Putra mendapatkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sampai saat ini Terdakwa II Adi Kusuma Putra sudah menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena pada pengiriman periode ketiga, Terdakwa II Adi Kusuma Putra belum diberikan uang oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna karena sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II Adi Kusuma Putra pergunakan untuk membeli *handphone* dan sisanya sudah habis Terdakwa II Adi Kusuma Putra pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk ongkos Terdakwa II Adi Kusuma Putra pulang ke daerah Banyuwangi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, walaupun hak untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900;
- 1 (satu) buah surat BPKB asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto;
- 1 (satu) buah surat STNK asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto.;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900;
- 1 (satu) buah audio custom mobil;
- 1 (satu) buah handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra telah melakukan order fiktif ayam milik PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja yang para Terdakwa lakukan sejak bulan Desember 2021 di PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja, Kampung Citeris, Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna adalah karyawan PT SPU unit Farm Sukaraja dan menduduki posisi sebagai Manager sejak empat tahun lalu sampai sebelum dilakukan penangkapan dan sudah bekerja selama 24 (dua puluh empat) tahun di PT SPU Farm Sukaraja sedangkan Terdakwa II Adi Kusuma Putra menjabat sebagai supervisor di PT SPU unit Farm Sukaraja;
- Bahwa sebagai manager, Terdakwa I Ruskandi Adiatna mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh atas kebijakan manajemen dan juga sebagai orang yang mengawasi semua karyawan di Peternakan PT SPU unit Farm Sukaraja mulai dari pekerjaan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan-karyawan;
- Bahwa Saksi membawahi 24 (dua puluh empat) karyawan termasuk security;
- Bahwa Terdakwa II Adi Kusuma Putra yang menjabat sebagai Supervisor juga berada dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa sebagai manager di PT SPU unit Farm Sukaraja, Terdakwa I Ruskandi Adiatna mendapatkan gaji setiap bulannya Gaji Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) belum termasuk insentif yang diberikan atas kinerja kerja di peternakan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa II Adi Kusuma Putra, Terdakwa II Adi Kusuma Putra bekerja di PT SPU unit Farm Sukaraja dan menduduki posisi sebagai Supervisor dan sudah bekerja selama tiga tahun di PT SPU Farm Sukaraja yaitu sejak Bulan November 2019 sampai dengan saat sebelum saya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Adi Kusuma Putra sebagai supervisor yaitu bertanggung jawab penuh mengontrol dan mengawasi serta menyampaikan instruksi manajemen ke anak kandang. Dan menurut standar operasional prosedur (SOP) Terdakwa II Adi Kusuma Putra

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tugas yaitu setiap pagi mengontrol ke kandang untuk mengecek *recoding* kandang, kontrol suhu lalu masuk kedalam kandang untuk mengamati ayam kemudian menyampaikan program kerja hari itu ke anak kandang dan untuk sore hari Terdakwa II Adi Kusuma Putra mengambil laporan harian kandang (LHK) dari anak kandang untuk diserahkan kepada admin peternakan PT SPU farm Unit Sukaraja;

- Bahwa sebagai supervisor di PT. SPU Farm Unit Sukaraja, Terdakwa II Adi Kusuma Putra mendapatkan gaji pokok setiap bulan sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan insentif sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima dalam sebulan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika produksi di peternakan bagus maka Terdakwa II Adi Kusuma Putra akan mendapatkan insentif lagi;
- Bahwa PT SPU unit Farm Sukaraja bergerak di bidang peternakan ayam boyley, mulai dari anak hingga dapat dipanen;
- Bahwa Standar Operasional Penjualan di PT SPU unit farm Sukaraja adalah ayam yang ditanak di PT SPU Unit Farm Sukaraja dimulai dari bentuk anak ayam yang dirawat hingga masa panen yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima) hari selanjutnya ketika sudah proses panen Terdakwa I Ruskandi Adiatna akan melaporkan ke bagian marketing mengenai banyaknya jumlah ayam yang dipanen, selanjutnya dari marketing turun beberapa SPPA/DO yang nantinya akan dikirim di grup peternakan dan dilakukan pengambilan barang/ayam oleh broker dengan menggunakan mobil truk dimana ketika akan masuk ke peternakan, bagian security melakukan pengecekan nomor DO apakah telah sesuai dan mencatat nama supir, nomor polisi kendaraan dan identitas supir di buku laporan security. Selanjutnya setelah masuk lalu sopir suruhan tersebut diarahkan kepada Sdr. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto sebagai supervisor di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu sopir bertemu dengan Sdr. Adi Kusuma Putra serta melihatkan nomor SPA/DO kepada Sdr. Adi Kusuma Putra, setelah nomor SPA/DO tersebut sesuai kemudian Sdr. Adi Kusuma Putra melakukan penimbangan ayam setelah selesai ayam diangkut oleh sopir ke atas truk sebanyak 1500 ekor ayam lalu diberikan surat data timbang oleh Sdr. Adi Kusuma Putra kepada sopir setelah itu saya mengambil surat hasil timbang ke Sdr. Adi Kusuma Putra dan diberikan kepada admin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan ayam-ayam milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja tanpa ijin dimulai sekitar bulan Desember tahun 2021

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



yaitu pada saat periode 2 yang awalnya Terdakwa I Ruskandi Adiatna ditawarkan oleh Sdr. Darsono yang mana pada saat itu Sdr. Darsono sebagai sopir broker sedang berada di lokasi Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu bertemu dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna serta mengobrol sebentar dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna kemudian mengatakan kepada Terdakwa I Ruskandi Adiatna butuh uang lebih atau tidak, namun saat itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna masih berfikir lalu selang seminggu Sdr. Darsono datang lagi ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja karena masa panen sudah tiba lalu bertemu dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna kemudian Terdakwa I Ruskandi Adiatna berkata kepada Sdr. Darsono bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna ingin uang lebih setelah itu Sdr. Darsono menyarankan untuk meloloskan nomor SPPA (surat perintah penangkapan ayam) / DO (delivery order) yang mana nanti berupa ayam jenis boyler akan dibeli oleh Sdr. Darsono sebanyak 1 (satu) truk dengan jumlah sekira rata-rata 1500 ekor ayam dengan dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna menyuruh Sdr. Darsono untuk menyiapkan kendaraan mobil untuk mengangkut sedangkan Terdakwa I Ruskandi Adiatna akan menyiapkan surat-surat nomor SPA/DO;

- Bahwa keesokan harinya sopir suruhan Sdr. DARSONO yang Terdakwa I Ruskandi Adiatna tidak tahu identitasnya berikut mobil truk rentalnya datang kembali ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yang mana sebelumnya Terdakwa I Ruskandi Adiatna sudah mengirimkan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui nomor whatsapp sehingga sopir suruhan Sdr. DARSONO bisa masuk kedalam Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja melalui pintu gerbang security lalu oleh security dicatat setelah masuk lalu sopir suruhan tersebut Terdakwa I Ruskandi arahkan kepada Terdakwa II Adi Kusuma Putra sebagai supervisor di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu sopir bertemu dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra yang telah bekerja sama dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna untuk meloloskan nomor SPPA/DO tersebut kemudian Terdakwa II Adi Kusuma melakukan penimbangan ayam setelah selesai ayam diangkut oleh sopir ke atas truk lalu diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kepada sopir setelah itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna mengambil surat hasil timbang ke Terdakwa II Adi Kusuma namun oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna surat timbang tersebut tidak Terdakwa I Ruskandi Adiatna berikan kepada admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dibakar oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Ruskandi Adiatna bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra dapat berjalan karena dari system tidak ada selisih dari jumlah ayam yang disebabkan Terdakwa I Ruskandi menginput dengan keterangan kematian ayam dan tidak pernah ada pemeriksaan dari perusahaan terkait kematian ayam, namun setelah perbuatan para Terdakwa diketahui maka terhadap setiap adanya keterangan kematian ayam akan dilakukan pengecekan oleh pihak manajemen;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa akhirnya diketahui karena ada dari bagian security meminta cek buku laporan keluar masuk kendaraan karena curiga ada nomor DO yang sama, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak General Manager;
- Bahwa sebelum perbuatan para Terdakwa diketahui, sudah ada tujuh mobil yang masuk ke perusahaan dan mengangkut ayam-ayam milik PT. SPU Unit Farm dalam waktu tiga kali panen dengan rincian periode pertama sebanyak tiga mobil, periode kedua sebanyak tiga mobil dan yang terakhir periode ketiga sebanyak satu mobil dengan rata-rata ayam per DO kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) ekor ayam;
- Bahwa para Terdakwa menjual DO dengan ukuran per mobil bukan per kilogram ayam, dan setiap DO seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total dari 7 (tujuh) mobil yang mengangkut ayam-ayam tersebut jumlahnya uang yang para Terdakwa dapatkan sekitar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah perhitungan kerugian perusahaan karena perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan berbeda dengan perhitungan Terdakwa I Ruskandi Adiatna ;
- Bahwa Periode pertama para Terdakwa mendapat uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari tiga mobil yang keluar, periode kedua para Terdakwa mendapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari tiga mobil yang keluar dan periode ketiga para Terdakwa mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari satu mobil yang keluar;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam-ayam perusahaan kepada Sdr Darsono dengan harga dibawah standar harga perusahaan yang mana Terdakwa I Ruskandi Adiatna menggunakan system jual per truk yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per truk sementara harga dari perusahaan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per truk;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per periode pengangkutan kepada Terdakwa II Adi Kusuma Putra akan tetapi sampai saat ini Terdakwa II Adi Kusuma Putra sudah menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena pada pengiriman periode ketiga, Terdakwa II Adi Kusuma Putra belum diberikan uang oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna karena sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II Adi Kusuma Putra pergunakan untuk membeli *handphone* dan sisanya sudah habis Terdakwa II Adi Kusuma Putra pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk ongkos Terdakwa II Adi Kusuma Putra pulang ke daerah Banyuwangi Jawa Tengah;
- Bahwa saat ini para Terdakwa sudah tidak lagi bekerja pada PT SPU Unit Farm sudah dilakukan pemecatan dengan tidak hormat secara lisan dan belum ada Surat Keputusan tertulis;
- Bahwa keluarga Terdakwa I Ruskandi Adiatna sudah pernah datang ke perusahaan untuk melakukan musyawarah namun perusahaan tidak memilih jalan damai dan memilih jalan melaporkan Terdakwa I Ruskandi Adiatna ke pihak kepolisian agar menjadi pelajaran untuk karyawan lainnya di perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan ayam tanpa ijin tersebut sebagiannya Terdakwa I Ruskandi Adiatna pergunakan untuk membeli audio mobil, membeli motor custom dan untuk mentraktir makan rekan kerja Terdakwa I Ruskandi Adiatna;
- Bahwa baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa I bernama Ruskandi Adiatna Bin Carman dan Terdakwa II bernama Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-I-77/LBK/10/2022 tertanggal 07 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas para Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah paraTerdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku menghendaki (*willen*) dan menginsafi (*weten*) akibat dari perbuatannya. Mengenai sub-unsur “melawan hukum”, berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian “barang” dalam sub unsur “memiliki barang sesuatu” memiliki pengertian yang sangat



luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang akan dibatasi dengan sub unsur berikutnya yaitu terkait dengan kepemilikan sehingga barang-barang “tanpa pemilik” seperti barang bebas tidaklah termasuk dalam pengertian ini. Kata “memiliki” berarti pelaku melakukan tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti barang yang pelaku melakukan tindakan kepemilikan atasnya, merupakan barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan bagiannya lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Terdakwa I Ruskandi Adiatna bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra telah melakukan penjualan ayam-ayam milik PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja tanpa ijin sejak bulan Desember 2021 di PT SPU (Sarana Proteindo Utama) unit Farm Sukaraja, Kampung Citeris, Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna adalah karyawan PT SPU unit Farm Sukaraja dan menduduki posisi sebagai Manager yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh atas kebijakan manajemen dan juga sebagai orang yang mengawasi semua karyawan di Peternakan PT SPU unit Farm Sukaraja mulai dari pekerjaan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan-karyawan sedangkan Terdakwa II Adi Kusuma Putra yang menjabat sebagai Supervisor yang merupakan bawahan langsung Tergugat I Ruskandi Adiatna yang mempunyai tanggung jawab penuh mengontrol dan mengawasi serta menyampaikan instruksi manajemen ke anak kandang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan ayam-ayam milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja tanpa ijin dimulai sekitar bulan Desember tahun 2021 yaitu pada saat periode 2 yang awalnya Terdakwa I Ruskandi Adiatna ditawarkan oleh Sdr. Darsono yang mana pada saat itu Sdr. Darsono sebagai sopir broker sedang berada di lokasi Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu bertemu dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna serta mengobrol sebentar dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna kemudian mengatakan kepada Terdakwa I Ruskandi Adiatna butuh uang lebih atau tidak, namun saat itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna masih berfikir lalu selang seminggu Sdr. Darsono datang lagi ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja karena masa panen sudah tiba lalu bertemu dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna kemudian Terdakwa I Ruskandi Adiatna berkata kepada Sdr. Darsono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I Ruskandi Adiatna ingin uang lebih setelah itu Sdr. Darsono menyarankan untuk meloloskan nomor SPPA (surat perintah penangkapan ayam) / DO (delivery order) yang mana nanti berupa ayam jenis boyler akan dibeli oleh Sdr. Darsono sebanyak 1 (satu) truk dengan jumlah sekira rata-rata 1500 ekor ayam dengan dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna menyuruh Sdr. Darsono untuk menyiapkan kendaraan mobil untuk mengangkut sedangkan Terdakwa I Ruskandi Adiatna akan menyiapkan surat-surat nomor SPA/DO;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sopir suruhan Sdr. DARSONO yang Terdakwa I Ruskandi Adiatna tidak tahu identitasnya berikut mobil truk rentalnya datang kembali ke Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja yang mana sebelumnya Terdakwa I Ruskandi Adiatna sudah mengirimkan nomor SPPA/DO kepada Sdr. DARSONO melalui nomor whatsapp sehingga sopir suruhan Sdr. DARSONO bisa masuk ke dalam Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja melalui pintu gerbang security lalu oleh security dicatat setelah masuk lalu sopir suruhan tersebut Terdakwa I Ruskandi arahkan kepada Terdakwa II Adi Kusuma Putra sebagai supervisor di Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja lalu sopir bertemu dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra yang telah bekerja sama dengan Terdakwa I Ruskandi Adiatna untuk meloloskan nomor SPPA/DO tersebut kemudian Terdakwa II Adi Kusuma melakukan penimbangan ayam setelah selesai ayam diangkut oleh sopir ke atas truk lalu diberikan surat data timbang oleh Terdakwa II Adi Kusuma kepada sopir setelah itu Terdakwa I Ruskandi Adiatna mengambil surat hasil timbang ke Terdakwa II Adi Kusuma namun oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna surat timbang tersebut tidak Terdakwa I Ruskandi Adiatna berikan kepada admin melainkan dibakar oleh Terdakwa I Ruskandi Adiatna untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Ruskandi Adiatna bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Kusuma Putra dapat berjalan karena dari system tidak ada selisih dari jumlah ayam yang disebabkan Terdakwa I Ruskandi menginput dengan keterangan kematian ayam dan tidak pernah ada pemeriksaan dari perusahaan terkait kematian ayam, namun setelah perbuatan para Terdakwa diketahui maka terhadap setiap adanya keterangan kematian ayam akan dilakukan pengecekan oleh pihak manajemen;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan para Terdakwa diketahui, sudah ada tujuh mobil yang masuk ke perusahaan dan mengangkut ayam-ayam milik PT. SPU Unit Farm dalam waktu tiga kali panen dengan rincian periode pertama

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga mobil, periode kedua sebanyak tiga mobil dan yang terakhir periode ketiga sebanyak satu mobil dengan rata-rata ayam per DO kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) ekor ayam. Bahwa para Terdakwa menjual DO dengan ukuran per mobil bukan per kilogram ayam, dan setiap DO seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total dari 7 (tujuh) mobil yang mengangkut ayam-ayam tersebut jumlahnya uang yang para Terdakwa dapatkan sekitar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Memimbang, bahwa Terdakwa menjual ayam-ayam perusahaan kepada Sdr Darsono dengan harga dibawah standar harga perusahaan yang mana Terdakwa I Ruskandi Adiatna menggunakan system jual per truk yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per truk sementara harga dari perusahaan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per truk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa yang telah menjual ayam-ayam milik PT. SPU Unit Farm dibawah harga standar dan tidak melaporkannya kepada admin perusahaan dan justru melaporkan bahwa ayam-ayam tersebut mati, menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan **dengan sengaja**, sebagaimana juga diakui oleh para Terdakwa bahwa hal tersebut para Terdakwa lakukan agar dapat mendapatkan uang dari penjualan ayam-ayam milik perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **kepemilikan** karena hal tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau yang memiliki hak atas hal tersebut sedangkan sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari PT SPU Unit Farm Sukaraja selaku yang berhak, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa ayam-ayam milik PT SPU Unit Farm Sukaraja yang Terdakwa jual tanpa ijin tersebut dengan total penjualan sekitar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim, telah memenuhi pengertian **"barang sesuatu"** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ayam-ayam yang para Terdakwa jual tersebut **seluruhnya** merupakan milik PT SPU Unit Farm Sukaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” di atas, penguasaan para Terdakwa atas ayam-ayam yang telah para Terdakwa jual terkait perkara ini adalah karena tugas dan wewenang dari pekerjaan para Terdakwa yang mana Terdakwa I Ruskandi Adiatna adalah karyawan PT SPU unit Farm Sukaraja dan menduduki posisi sebagai Manager dan Terdakwa II Adi Kusuma Putra yang menjabat sebagai Supervisor yang merupakan bawahan langsung Tergugat I Ruskandi Adiatna yang mana mobil-mobil truk yang akan mengangkut ayam-ayam dari PT SPU Unit Farm Sukaraja tidak akan bisa masuk dan keluar tanpa seijin dari Terdakwa I Ruskandi Adiatna selaku manager yang memberikan nomor SPA/DO (*Delivery Order*) dan Terdakwa II Adi Kusuma Putra selaku supervisor yang meloloskan surat SPA/DO (*Delivery Order*) tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut penguasaan barang berupa ayam-ayam milik PT SPU Unit Farm Sukaraja oleh para Terdakwa sebelum dijual bukanlah karena suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pengkhususan Pasal 374 KUHPidana dari Pasal 372 KUHPidana, yaitu tentang orang yang melakukan penggelapan tersebut dalam Pasal 374 KUHPidana haruslah orang yang penguasaannya terhadap barang yang digelapkannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dalam unsur ini juga terdapat alternatif tentang alasan dikuasanya barang, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, penguasaan para Terdakwa terhadap barang yang kemudian digelapkannya adalah karena Terdakwa I Ruskandi Adiatna bekerja pada PT. SPU Unit Farm Sukaraja selaku manager sedangkan Terdakwa II Adi Kusuma Putra bekerja pada PT. SPU Unit Farm Sukaraja selaku supervisor, yang mana para Terdakwa memang memiliki



wewenang terkait untuk mensahkan/meloloskan mobil truk yang akan mengangkut ayam-ayam milik PT SPU Unit Farm Sukaraja, akan tetapi kemudian para Terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan sehingga atas hal tersebut Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak dan 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi, dalam alternatif “dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman. Salah satu peran saja yang terbukti pada diri terdakwa, maka terdakwa sudah dikategorikan sebagai pelaku yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Ruskandi Adiatna dan Terdakwa II Adi Kusuma Putra diantara mereka telah ada kesepakatan tentang truk dengan nomor SPA/DO (*Delivery Order*) manakah yang akan mereka loloskan guna dapat mengangkut ayam-ayam milik perusahaan dan menjualnya dibawah harga standar. Dalam perkara ini menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan aktif diantara para Terdakwa untuk mewujudkan penguasaan atas ayam-ayam tersebut. Adanya kesepakatan diantara para Terdakwa dan adanya peranan aktif para Terdakwa dalam mewujudkan penguasaan ayam-ayam milik perusahaan tersebut secara bersama-sama, menurut Majelis Hakim, menunjukan adanya bentuk turut serta” dalam perbuatan penguasaan ayam-ayam terkait perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan



perbuatan ini, sehingga unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana dengan kualifikasi “turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak, dan 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak yang merupakan dokumen milik PT. SPU Unit Farm Sukaraja, Cabang Warunggunung, Lebak, Banten, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. SPU Unit Farm Sukaraja, Cabang Warunggunung, Lebak, Banten melalui saksi Ir. Moch. Saifuddin Bin (Alm) Basri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, 1 (satu) buah surat BPKB asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto, 1 (satu) buah surat STNK asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto, 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, 1 (satu) buah audio custom mobil, 1 (satu) buah handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128, 1 (satu) buah dus handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128, yang mana berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb



- Bahwa jumlah kerugian yang para Terdakwa timbulkan tersebut nominalnya cukup besar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Ruskandi Adiatna Bin Carman** dan Terdakwa II **Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ruskandi Adiatna Bin Carman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Terdakwa II **Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah surat hasil audit dari periode ke 2 sampai dengan periode ke 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja (SK) an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Ruskandi Adiatna Bin Carman yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
- 1 (satu) lembar surat struk gaji an. Adi Kusuma Putra Bin Darsono Priyanto yang dikeluarkan oleh perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.
- 1 (satu) buah buku laporan panen security perusahaan Peternakan PT. SPU Unit Farm Sukaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak.

Dikembalikan kepada PT. SPU Unit Farm Sukaraja, Cabang Warunggunung, Lebak, Banten melalui saksi Ir. Moch. Saifuddin Bin (Alm) Basri.

- 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900.
- 1 (satu) buah surat BPKB asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto.
- 1 (satu) buah surat STNK asli kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan No Pol : B 6057 VOH, No Mesin : 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900, an. Andri Yuliyanto.
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Sp. Motor R2 merk/jenis Yamaha Scorpio warna Biru tahun 2007 dengan Nopol B 6057 VOH, No Mesin 5BP074007, No Rangka : MH35BP0047K073900.
- 1 (satu) buah audio custom mobil.
- 1 (satu) buah handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128.
- 1 (satu) buah dus handphone merk/jenis Samsung A02s warna Blue dengan No Imei 1 : 359120541772128 dan No Imei 2 : 359158871772128.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Riski Haruna Maya, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dengan dihadiri oleh para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti

Retno Dwi Hapsari, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)